



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

DICKY ANDREAS, pekerjaan wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan (NIK) : 3273010410770015, beralamat di Jalan Sungai Berantas No. 25, RT/RW 021/001, Desa/Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Suhaimin Tansuri, SH., Legal & Business Consultants yang berkantor pada Suhaimin & Parners yang beralamat di Pondok Pekayon Indah Blok A-8 No.17 RT.003/RW.08 Jalan Cendera Wasih II, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Maret 2025 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Maret 2025, di bawah Register Perkara Nomor 258/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SELVIA PERMATA SARI di Bekasi pada tanggal 29 Januari 2011 di Gereja Katholik Paroki Santo Yakobus dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Bekasi dengan Akta Perkawinan Nomor 158/BKS/2011 pada tanggal 18 Maret 2011 dengan Register Akta Perkawinan No : AK.622 0006 198 – dan AK 622 0006 199 (bukti P-1 A dan P-1-B) ;
- 2) Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan anak pertama yaitu seorang anak Perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2011 yang pada waktu itu semula Pemohon memberikan nama untuk anak perempuan tersebut sebagai dan dipanggil SIENA RENATA sebagaimana ternyata

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10931/KL/JU/2011 dengan register AL.500.1407593 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil di Jakarta (bukti P-2) ;

3) Bahwa Pemohon pada waktu itu dikarenakan kelupaan mencantumkan nama keluarga SOFIA pada Kutipan Akta Kelahiran sehingga nama anak pertama tersebut telah tertulis dalam akta kelahiran sebagai dan dipanggil SIENA RENATA sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.931/KL/JU/2011 dengan register AL 500.1407593 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Jakarta tanpa adanya nama keluarga SOFIA ;

4) Bahwa penggunaan dan penulisan nama keluarga SOFIA selanjutnya sudah dipakai untuk anak kedua dan anak ketiga PEMOHON yaitu :

4.1. CLARISSA CATANIA SOFIA, Perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 2012 sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.901/KL/JU/2012 dengan register AL 5001705936 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2012 (bukti P-3) ;

4.2. JAMES LOUIS SOFIA, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2014 sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0359/KLU/OO-JU/2015 dengan register AL 5002505079 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2015 (bukti P-4)

5) Bahwa untuk menguatkan alasan dan dasar penggunaan nama keluarga SOFIA untuk anak-anak PEMOHON juga telah tercantum dan tertulis dalam Kartu Keluar-ga Nomor 3172061808141004 (bukti P-5) ;

6) Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk menyeragamkan nama keluarga SOFIA dalam system administrasi kependudukan (dukcapil) pada instansi pemerintah dan swasta sehingga dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman penulisan dan pemanggilan nama diri kepada anak PEMOHON pertama yang bernama SIENA RENATA menjadi nama lengkap dipanggil dan ditulis sebagai SIENA RENATA SOFIA untuk semua data dan dokumentasi anak PEMOHON tersebut sebagai orang yang sama melalui Permohonan Penambahan Nama Keluar-ga SOFIA yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

7) Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana posita dalam permohonan aquo tersebut diatas, maka PEMOHON mohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan dan memberi ijin berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada PEMOHON untuk penambahan nama keluarga SOFIA kepada anak pertama PEMOHON yang semula bernama SIENA RENATA menjadi SIENA RENATA SOFIA dan karenanya berhak memakai nama keluarga SOFIA ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PEMOHON mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memutuskan dan menetapkan :

PRIMER

- 1) Mengabulkan permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya ;
- 2) Menetapkan secara hukum dan memberi ijin kepada PEMOHON untuk penambahan nama keluarga SOFIA untuk anak perempuan pertama PEMOHON yang semula bernama SIENA RENATA menjadi dan tertulis sebagai SIENA RENATA SOFIA;
- 3) Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta untuk menambahkan nama keluarga SOFIA pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama PEMOHON, jenis kelamin perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2011 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.931/KL/JU/2011 semula tertulis dan bernama SIENA RENATA menjadi dan tertulis sebagai SI-ENA RENATA SOFIA dalam daftar catatan sipil yang disediakan untuk itu menjadi dan menetapkan bahwa SIENA RENATA SOFIA adalah orang yang sama ;
- 4) Menetapkan biaya dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain dalam permohonan ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 A dan P-1 B : Kutipan akta perkawinan pemohon;
2. Bukti P-2 : Kutipan akta kelahiran atas nama Siena Renata.
3. Bukti P-3 : Kutipan akta kelahiran atas nama Clarissa Catania Sofia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Kutipan akta kelahiran atas nama James Louis Sofia.
5. Bukti P-5 : Kartu keluarga no.3172061808141004.
6. Bukti P-6 : Kartu tanda penduduk pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti tulisan berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah/janji menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sisilia, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bersaudara kandung dengan pemohon;
- Bahwa saksi bersaudara kandung 7 orang dan Pemohon adalah yang paling kecil.
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah resmi dengan Selvia Permata Sari 18 Maret 2011 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Seina Renata, Clarissa Catania Sofia dan James Louis Sofia.
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menambah nama anaknya dengan nama keluarga yang sebelumnya ditulis Siena Renata menjadi Siena Renata Sofia.
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama anaknya didalam dokumen kependudukan anak Pemohon;

2. Sebastian Sofia.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bersaudara kandung dengan pemohon;
- Bahwa saksi bersaudara kandung 7 orang dan Pemohon adalah yang paling kecil.
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah resmi dengan Selvia Permata Sari 18 Maret 2011 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Seina Renata, Clarissa Catania Sofia dan James Louis Sofia.
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menambah nama anaknya dengan nama keluarga yang sebelumnya ditulis Siena Renata menjadi Siena Renata Sofia.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama anaknya didalam dokumen kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dari nama Siena Renata diperbaiki menjadi Siena Renata Sofia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) alat bukti keterangan saksi yaitu saksi Sisilia dan Bastian Sofia yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Gading Elok Utr I FA 138 Rt.013/011, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, sehingga berdasarkan tempat tinggal Pemohon tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu memohon agar menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon mengganti nama anak Pemohon didalam KK/Kutipan AKta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula dengan nama Siena Renata menjadi Siena Renata Sofia, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar anak yang bernama Siena Renata adalah anak kandung dari Pemohon dengan isterinya yang bernama Selvia Permata Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa Kartu Keluarga, serta P-6 Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa benar nama Pemohon didalam dokumen kependudukan anak Pemohon ditulis Siena Renata;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya saksi saksi menerangkan bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan/penggantian nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon agar terciptanya tertib administrasi kependudukan anak Pemohon. disamping itu "nama seseorang" berikut "perubahannya" adalah merupakan hak asasi atau hak pribadi seseorang yang dijamin undang-undang dengan batasan nama dan perubahannya tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan. perbaikan nama Pemohon yang semula ditulis Siena Renata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Siena Renata Sofia juga tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) Poin C Permendagri disebutkan "Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah kata paling sedikit dua kata". Oleh karenanya petitum permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perubahan nama Pemohon tersebut agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah demi hukum perubahan dan penambahan nama keluarga untuk anak perempuan pertama Pemohon yang semula bernama SIENA RENATA menjadi dan tertulis sebagai SIENA RENATA SOFIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta agar menambahkan nama keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, jenis kelamin perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2011 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.931/KL/JU/2011 yang semula tertulis dan bernama SIENA RENATA menjadi dan tertulis sebagai SIENA RENATA SOFIA
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.225.000,00,-(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 9 April 2025 oleh Slamet Widodo, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Jihan Hasmin, SE. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jihan Hasmin, SE.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 175.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)